

BAB V PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap pokok permasalahan, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Larangan penyalahgunaan posisi dominan diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. . Berdasarkan ketentuan tersebut, posisi dominan yang dilarang dalam dunia usaha dikategorikan dalam empat bentuk yaitu Posisi dominan yang bersifat umum, Posisi dominan karena jabatan rangkap, Posisi dominan karena pemilikan saham mayoritas dan Posisi dominan karena penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Berkaitan dengan posisi dominan yang bersifat umum, undang-undang tersebut kriteria posisi dominan hanya terkait dengan persentase penjualan dalam suatu pasar bersangkutan, maka pendekatan kuantitatif seperti pangsa pasar bukan merupakan satu-satunya indikator bahwa pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha mempunyai posisi dominan di pasar bersangkutan. Ketentuan Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak melarang satu pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya (mencapai posisi dominan) kalau sudah mencapai pangsa pasar lebih dari 50%, asalkan pencapaian pangsa pasar tersebut dicapai dengan persaingan usaha yang sehat atau adil. Ada parameter-parameter lain yang berperan penting untuk menentukan posisi dominan patut atau dapat diabaikan dalam Pasal 25 ayat (2), yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 4, dimana terdapat beberapa syarat selain pangsa pasar yang harus dimiliki oleh suatu pelaku usaha sebagai pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan, yaitu kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, dan kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

- b. Dari apa yang telah dianalisis atas perkara Nomor 14/KPPU/KPPU-L/2015 terbukti bahwa PT Forisa Nusapersada melakukan tindakan yang masuk kategori persaingan usaha tidak sehat. PT Forisa Nusapersada dengan melaksanakan Program Pop Ice The Real Ice Blender yang berdasarkan Internal Office Memo No.15/IOM/MKT-DB/XII/2014 merupakan kegiatan yang menyalahgunakan posisi dominannya. Bentuk posisi dominan yang dilanggar adalah posisi dominan yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- c. Setiap pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan tentu tidak menginginkan posisinya digantikan oleh perusahaan lain. Untuk bertahan sebagai pelaku usaha yang memiliki posisi dominan tentu akan melakukan segala cara untuk tetap berada pada posisi dominan. Namun demikian, cara yang digunakan tidak boleh melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Salah satu tindakan yang melanggar prinsip persaingan usaha yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan adalah Hambatan Masuk Pasar. Hambatan yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada terhadap pelaku usaha lain terutama PT Karneil Pasific yaitu berupa hambatan masuk pasar. Atas tindakan PT Forisa Nusapersada yang berupaya menghambat masuk pasar, PT Karneil Pasific mengalami penurunan penjual sehingga PT Kaneil Pacific yang baru memasuki pasar Minuman Olahan Serbuk Berperisa Buah yang Mengandung Susu dalam Kemasan Sachet mengalami kesulitan untuk bersaing dalam pasar tersebut.

V.2. Saran

Sebagai penutup dari penulisan karya ilmiah ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan antara lain:

- a. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan guna perbaikan hukum persaingan usaha di Indonesia. Terkait posisi dominan, hal yang paling mendasar untuk segera

dibenahi adalah penentuan posisi dominan berdasarkan pangsa pasar yang ada dalam Pasal 25 ayat (2) karena penentuan adanya posisi dominan terdefinisi secara sempit karena parameternya hanya prosentase nilai jual atau beli. Seharusnya parameternya dapat lebih luas dengan tidak hanya atas dasar prosentase nilai jual atau beli karena dapat diukur juga kepemilikan cadangan (*sources*), kapasitas produksi, dan lain lain, yang semestinya metode perhitungannya dilakukan secara kasus per kasus sesuai dengan *nature* dari industrinya masing-masing.

- b. Pelaku yang berada dalam posisi dominan akan berupaya untuk mempertahankan posisinya tersebut. Dalam mempertahankan usahanya tersebut, pelaku usaha harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama harus menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pelaku usaha yang memiliki posisi dominan tidak diperbolehkan menghambat perusahaan lain untuk masuk pasar sehingga mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu dalam memenangkan kompetisi di suatu industri, pelaku usaha dapat menggunakan cara yang tidak bertentangan dengan hukum persaingan yaitu dengan melakukan efisiensi dalam proses produksinya dan mengembangkan ide-ide kreatif dalam pemasaran produknya.